

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 10 November 2016
Waktu	: Pukul 20.10 s.d. 22.25 WIB
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 20.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembahasan DIM 769
 - Disetujui Panja Tetap, 10 November 2016
- 2) Pembahasan DIM 770
 - Disetujui Panja Tetap, 10 November 2016

3) Pembahasan DIM 771 (Pasal 228)

- F-Gerindra mengusulkan ditambah “mengedarkan, memberikan, atau menjual”.
- F-PD mengusulkan pidana yang relative ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dalam ketentuan. Karena itu, penambahan ancaman pidana menjadi empat tahun dengan mempertimbangkan objek barang hasil tindak pidana tersebut memiliki nilai materiel maupun immaterial karena berkaitan dengan kepentingan pertahanan Negara. Sehingga perlu dipertimbangkan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- F-Nasdem mengusulkan perlu ada UU yang mengatur dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan Negara, yang didalamnya mengatur terkait apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki terkait dengan pertahanan Negara
- F-Nasdem menyampaikan perlu diatur secara detil, mengenai apa itu pertahanan Negara
- F-PD mempertanyakan apa itu pertahanan Negara karena rumusannya begitu abstrak sehingga perlu dijelaskan
- Disetujui Panja, 10 November 2016
- Catatan : Dimasukkan ke dalam penjelasan Yang dimaksud dengan Frasa “kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritorial dan kemerdekaan politik

4) Pembahasan DIM 772 (Pasal 229)

- F-PD mengusulkan lihat kembali masalah Pasal 228
- F-Nasdem mengusulkan menambahkan frasa ‘mengetahui dan secara sengaja’ .
- F-PD menyampaikan mengapa tidak secara eksplisit ditulis tentang mata mata.
- F-Nasdem menanyakan tentang siapa yang memberikan wewenang
- Disetujui Panja, 10 November 2016

5) Pembahasan DIM 773 (Pasal 229 huruf a)

- F-PKS meminta penjelasan bagaimana jika orang yang memberikan tumpangan tersebut tidak mengetahui hal tersebut.
- Diusulkan perubahan, yaitu : a. **memberikan fasilitas** kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau
- Disetujui Panja, 10 November 2016

6) Pembahasan DIM 774 (Pasal 229 huruf b)

- Diusulkan perubahan, yaitu : menyembunyikan barang yang diketahuinya akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Disetujui Panja 10 November 2016

- 7) Pembahasan DIM 775 (Pasal 230)
- F-PKS meminta penjelasan apakah pidana penjara hanya menjadi opsi tunggal.
 - F-Nasdem mengusulkan perlu ada UU yang mengatur dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan Negara serta memberikan batas minimum pidana pada tindak pidana terkait.
 - Disetujui Panja, 10 November 2016
- 8) Pembahasan DIM 776 (Pasal 231 ayat 1)
- F-PD menjelaskan bahwa penerapan Pasal 231 ini perlu dipertimbangkan, karena mengingat belum adanya kerugian secara riil terhadap kerugian Negara akibat dari suatu perbuatan “melakukan perang atau latihan militer”. Aspek legalitas dengan mempidanakan orang yang melakukan perang di luar negeri untuk kepentingan dirinya sendiri, patut dikhawatirkan menjadi persoalan pelanggaran terhadap HAM. Pengaturan delik terhadap keamanan Negara sebaiknya tetap ke dalam delik materil yang menitikberatkan adanya akibat dari tindak pidana, dalam hal ini terjadinya kerugian terhadap keamanan Negara itu sendiri. Dalam hal ini tidak ada kerugian Negara atas perang yang dilakukan oleh warga negaranya yang melakukan perang karena alasan ideologi atau kepentingan tertentu yang merupakan hak individu
 - F-PKS meminta untuk disesuaikan dengan UU terorisme
 - F-Nasdem mengusulkan perlu adanya UU yang mengatur dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan Negara.
 - F-PKS menyampaikan bahwa tidak mungkin Negara mengizinkan warganya untuk berperang atau melakukan latihan militer
 - F-PDIP meminta penjelasan mengenai hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda kategori IV. Apa bedanya dengan dengan RUU Terorisme Pasal 12B
 - Pemerintah menyampaikan bahwa jika dalam Pasal 12 B RUU Terorisme adalah untuk kejahatan di dalam negeri sedangkan Pasal 231 lebih kepada kegiatan WNI di luar negeri.
 - Diusulkan perubahan : Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
 - Disetujui Panja, 10 November 2016
- 9) Pembahasan DIM 777 (Pasal 231 ayat 2)
- F-Nasdem menyampaikan bila masuk untuk sekedar melakukan latihan militer untuk persiapan perang, maka tidak ada masalah. Selama perang itu bukanlah perang untuk melawan NKRI

- Diusulkan perubahan : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang bukan Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas persetujuan pemerintah Indonesia.
- Disetujui Panja, 10 November 2016
- Perlu diberi penjelasan mengenai politik bebas aktif, kedaulatan nasional, keutuhan teritorial dan kemerdekaan politik

10) Pembahasan DIM 778 (Pasal 232) dilanjutkan pada rapat panja berikutnya Jumat, 11 November 2016 Pukul 09.00 WIB

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara
Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Paragraf 1
Pertahanan Negara
Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Pasal 228

Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan **kepentingan pertahanan negara**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Catatan Panja 10 November 2016 diberi penjelasan:
Yang dimaksud dengan frasa “kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritorial, dan kemerdekaan politik.

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Pasal 229

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

~~a. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau~~

a. **memberikan fasilitas** kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

b. menyembunyikan barang yang diketahuinya akan dipakai ~~dengan cara apa pun juga akan dipakai~~ untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Pasal 230

Setiap orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Pasal 231

~~(1) Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perang tersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan negara Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.~~

Alternatif ayat (1):

(1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang bukan Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas persetujuan pemerintah Indonesia.

Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.

Catatan Panja tanggal 10 November 2016.:

Perlu diberi penjelasan mengenai politik bebas aktif, kedaulatan nasional, keutuhan teritorial dan kemerdekaan politik.

~~(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang masuk atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang.~~

Rapat diskors pukul 22.25 WIB